



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 Hal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan MK telah menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 yang mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berpedoman pada Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan menara telekomunikasi maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diadakan penyesuaian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan tarif retribusi adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan Menara Telekomunikasi.
 - (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biaya Pembuatan Baru (*Cost Reproduction New*) Menara Telekomunikasi yang dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, Perhitungan Biaya Pembangunan Tower.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Retribusi berlaku bagi Menara Telekomunikasi yang baru berdiri dan yang telah ada (*Eksisting*).
- (2) Menara Telekomunikasi dikenakan tariff retribusi sebesar 2% (dua persen) per tahun dari biaya pembuatan baru, dengan rincian sebagai berikut :

TINGGI (M)	BIAYA PEMBUATAN BARU (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
s.d 10	49.204.223	984.084
11 < 20	67.073.214	1.341.464
21 < 30	108.980.233	2.179.605
31 < 40	148.181.573	2.963.631
41 < 50	187.382.912	3.747.658
51 < 60	257.070.704	5.141.414
61 < 70	351.012.147	7.020.243

71 < 80	364.213.236	7.284.265
81 < 90	445.654.482	8.913.090
91 < 100	666.228.868	13.324.577
101 < 110	1.613.407.557	32.268.151
111 < 120	1.943.507.700	38.870.154

- (3) Ketetapan tarif retribusi yang harus dibayar tertuang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masing-masing Menara Telekomunikasi.
- (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada wajib retribusi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005